



PUTUSAN

Nomor 37/B/2023/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat Banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. SANARIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 126 RT 28, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat elektronik febrihardinata15@gmail.com;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SITMAR HEINLY I. ANGGEN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "ADV.SITMAR HEINLY I. ANGGEN & REKAN" di Jalan Tamanas Nomor 10 RT 3 RW I, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat elektronik ud.ucun.samba@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022.

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat;
Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA, tempat kedudukan di Jalan Pramuka No. 28 Muara Teweh;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : HAMIDAH, S.SiT.;
N I P : 19700507 199403 2 002;
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d);

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 37/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pengendalian
dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : AFDAL RIZKY UTAMA, S.H.;
N I P : 19920516 202204 1 001;
Pangkat/Golongan : Penata (III/a);
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
3. Nama : RADINAL ANGGA KUSUMAH, S.H.;
N I P : 19931218 2022041 001;
Pangkat/Golongan : Penata (III/a);
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Barito Utara, Jalan Pramuka Nomor 28
Muara Teweh, dengan alamat domisili elektronik:
kab-baritoutara@atrpbu.go.id, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor MP/1118-62.05/XII/2022 tanggal 08
Desember 2022;
- Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya Nomor 36/G/2022/PTUN.PLK tanggal 4 April 2023 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili
(Kompetensi Absolut) diterima;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 37/B/2023/PT.TUN.BJM



DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.809.000,- (delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 36/G/2022/PTUN.PLK tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 April 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 36/G/2022/PTUN.PLK, tanggal 13 April 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 17 April 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING dalam memori banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL dan TIDAK SAH yakni :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00743/Desa Malawaken, tanggal 14 Januari 2021, Surat Ukur Nomor : 00572/Malawaken/2021 tanggal 11 Januari 2021, Luas 747 M2 An. HAJARUL TESAR FIRDAUS;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00744/Desa Malawaken, tanggal 14 Januari 2021, Surat Ukur Nomor : 00571/Malawaken/2021 tanggal 11 Januari 2021, Luas 392 M2 An. MISDI EFFENDI;
3. Menghukum Terbanding untuk Membayar Biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 37/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip (*Exaequo et bono*).

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding, tanggal 27 April 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 04 April 2023 Nomor Nomor: 36/G/2022/PTUN.PLK.;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menetapkan dan menyatakan bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00743/Desa Malawaken, tanggal 14 Januari 2021, Surat Ukur Nomor : 00572/Malawaken/2021 tanggal 11 Januari 2021, Luas 747 M2 An. Hajarul Tesar Firdaus dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00744/Desa Malawaken, tanggal 14 Januari 2021, Surat Ukur Nomor : 00571/Malawaken/2021 tanggal 11 Januari 2021, Luas 392 M2 An. Misdi Effendi telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain,

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 37/B/2023/PT.TUN.BJM



mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Terbanding/semula Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, yang mana pada pasal 2 (Ayat 2) menyebutkan "Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara" ;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Peraturan perundangan tersebut pada tanggal 5 Desember 2022 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meresmikan operasional Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara termasuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 37/B/2023/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 April 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 13 April 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Banding Nomor 36/G/2022/PTUN.PLK setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 4 April 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo ketentuan umum A.1.11 dan C.2.1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding , Kasasi ,Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang- undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang telah menerima eksepsi Terbanding tentang Kompetensi Absolut dengan alasan didalam persidangan ditemukan fakta hukum terdapat perbedaan batas wilayah antara kelurahan jambu dan Desa Malawaken pada tahun 1983 dan Berita Acara Penetapan Batas Wilayah kelurahan Jambu tanggal 4 Maret 1991 (Vide bukti T - 39 dan P – 18), serta berdasarkan keterangan Saksi atas nama Gori kasi Pemerintahan Desa malawaken dan Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas kelurahan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 37/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambu dan Desa malawaken tertanggal 1 Maret 2023 bahwa ditemukan fakta saat ini masih terdapat perbedaan pendapat berkaitan tanda batas wilayah Desa Malawaken dan Kelurahan jambu, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat terhadap tanah yang diatasnya terbit Objek-Objek Sengketa tersebut terdapat permasalahan sengketa Kepemilikan antara Pembanding dengan pihak Hajarul Tesar Firdaus dan Misdi Efendi dengan mendasarkan kepada Surat Pernyataan milik Pembanding yang diketahui oleh kelurahan Jambu maupun Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Desa Malawaken, bahwa dalam sengketa kepemilikan tersebut juga masih terdapat sengketa batas wilayah hukum antara kelurahan jambu dan Desa Malawaken yang menimbulkan ketidakpastian legalitas Surat Pernyataan milik Para Pihak yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan maka dengan demikian permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu mengenai sengketa kepemilikan di pengadilan umum, dengan demikian sudah tepat dan benar bahwa sengketa in litis bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang telah memutus dalam eksepsi Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut dan dalam pokok sengketa menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa untuk selengkapanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karenanya memori banding dimaksud patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut,

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 37/B/2023/PT.TUN.BJM



diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 36/G/2022/PTUN.PLK. tanggal 4 April 2023 yang telah menerima eksepsi Terbanding tentang Kompetensi Absolut dan dalam pokok perkara menyatakan Gugatan Pembanding tidak diterima, Menurut Majelis Hakim Banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 36/G/2022/PTUN.PLK tanggal 4 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka Kepada Pembanding sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 36/G/2022/PTUN.PLK. tanggal 4 April 2023 yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 oleh **Esau Ngefak, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Banjarmasin Bersama sama dengan **Sumartanto, S.H., M.H.** dan **Edi Firmansyah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 37/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Yusran Iberahim, S.H.** Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Sumartanto, S.H., M.H

Esau Ngefak, S.H.,M.H.

TTD.

Edi Firmansyah,S.H.,M.H.

Panitera,

TTD.

Yusran Iberahim, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 37/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000,00
 2. Materai Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses Banding..... Rp.230.000,00
- Jumlah..... Rp.250.000,00

Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 37/B/2023/PT.TUN.BJM



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin
Panitera Tingkat Banding
Yusran Ibrahimi S.H. - 196409141991031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)